



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH LUAR BIASA TADULAKO MANDIRI**

Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 203 Kel. Tondo Kec. Mantikolore Kota Palu, Sulawesi Tengah



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 800 05 / 01 .567 / PK-PLK / DIK BUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SLB TADULAKO MANDIRI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun Dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Tadulako Mandiri Kecamatan Mantikolore di Kota Palu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB Tadulako Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Tadulako Mandiri di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore.
- KEDUA : Kepala Sekolah, Berkewajiban :
1. Membuat laporan penyenggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa dan Sarana Sekolah SLB Tadulako Mandiri Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore,
 2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SLB Tadulako Mandiri Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore
- KETIGA : Pengelola SLB Tadulako Mandiri berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si
NIP. 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth ;

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala SLB Tadulako Mandiri di Palu
5. Pengelola SLB Tadulako Mandiri di Palu